



## **ISTIDLAL BATALNYA WUDLU (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)**

**Sutrisno**

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Email :[sutrisnouzy@gmail.com](mailto:sutrisnouzy@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine 1) How is Istidlal (the process of searching for and using arguments) to invalidate ablution according to Imam Hanafi and Imam Syafii and 2) What are the factors that cause the difference of opinion between Imam Hanafi and Imam Shafii regarding the cancellation of ablution. The research method used in this study is descriptive qualitative with a comparative approach that compares the opinions of two scholars about the cancellation of wudlu. The research results obtained are: 1) Istidlal: Imam Hanafi's istidlal regarding the cancellation of ablution was inspired by analogues and qiyas, because he was nicknamed "ahlu alra'yu", while Imam Shafi'i's istidlal regarding the cancellation of ablution is to look for the rules and ushul of the problem of canceling wudlu, then after finding him combine it with a valid argument or basis and this is also chosen from a valid argument. 2) Factors: The factors that cause differences of opinion between Imam Hanafi and Imam Shafi'i regarding the cancellation of ablution are the time or era factor, the scientific factor possessed, the legal basis used, the search for a legal basis in determining the law, and the experience factor.*

**Keywords:** *Istidlal, Wudlu, Imam Hanafi, Imam Syafi'i*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui, 1) *Istidlal* (proses pencarian dan penggunaan dalil) batalnya wudlu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafii dan 2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafii tentang batalnya wudlu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif yang membandingkan pendapat dua ulama tentang batalnya wudlu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) *Istidlal* Imam Hanafi tentang batalnya wudlu diilhami dengan analog dan qiyas, karena beliau dijuluki "*ahlu alra'yu*", sedangkan *istidlal* Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu yaitu dengan mencari kaidah-kaidah dan ushul dari permasalahan batalnya wudlu, kemudian setelah ditemukan beliau memadukan dengan dalil atau dasar yang dan ini pun dipilih dari dalil yang sah. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu adalah faktor masa atau zaman, faktor Keilmuan yang dimiliki, faktor dasar hukum yang digunakan, faktor pencarian dasar hukum dalam menetapkan hukum, dan faktor Pengalaman.

**Kata Kunci :** *Istidlal, Wudlu, Imam Hanafi, Imam Syafi'i*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bersifat universal dan di ridhoi oleh Allah, dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan, yang meliputi ibadah dan mu'amalah, baik tentang duniawi maupun ukhorowi. Disisi lain juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia (hablum minannas). Menurut Hasbi Ash Shidiqy, bahwa ajaran agama Islam selalu sesuai dengan kondisi dan segala situasi namun dinamis (Shidieqy , 1984: 208).

Di dalam ajaran agama Islam terdapat pedoman syariat yang merupakan suatu rangkaian dan meliputi seluruh kewajiban keagamaan. Segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspek. Hukum Islam yang ada, juga merupakan hasil karya dari pemikiran-pemikiran orang Islam yang soleh, yang berpedoman, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, karena itu jika memahami Islam juga harus memahami hukum Islam itu sendiri. Dalam hukum islam terdapat dua ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. (Harahap, 2019 : 81).

Syari'at Islam adalah penutup semua risalah samawiyah, yang membawa petunjuk dan tuntunan Allah untuk umat manusia dalam wujudnya yang lengkap dan final.(Muhaimin, 2017: 331). Pedoman syariat Islam juga salah satunya mengatur tentang ibadah (*ubudiyah*) kepada Sang Kholiq. Dalam melaksanakan ibadahnya umat Islam diatur dengan cara-cara Fikih yang telah telah menjadi ijthad dari para mujtahid Fikihiyah, dan dapat diikuti oleh umat Islam yang menganutnya.Inilah yang menjadi penyebab perbedaan pelaksanaan ibadah dikalangan umat Islam. Termasuk juga pada masalah yang ringan, yaitu masalah wudlu misalnya, dan lebih khusus lagi pada masalah batalnya wudlu.

Terdapat beberapa versi dari imam mujtahid yang berpendapat tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudlu, dari perbedaan iman mujtahid ini yang paling mencolok adalah pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.Bahkan sempat ada tuduhan kepada Imam Hanafi dan pengikutnya, bahwa beliau dalam menetapkan hukum berdasarkan nafsu, ironisnya tuduhan itu disinyalir bersumber dariAl Syafii yaitu pendiri madzhab Syafii yang sangat hormat kepada Imam Hanafi (Hidayatullah, 1847: 58).Menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah, Imam al-Syafi'I lahir pada tahun 150H di Kota Gaza, Palestina.(Hudaya, 2017 : 62).

Pembahasan hukum dari waktu ke waktu tidak akan pernah memang tidak akan pernah selesai, zaman berubah, hukum pun seakan dituntut harus berubah. Bagaimana dengan hukum batalnya wudlu?Apakah juga harus mengikuti zaman? Bagaimana peletakan dasar atau dalil oleh sang Imam(Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) dalam memperkuat argumen hukum yang difatwakanya? Apakah kuat untuk menembus perjalanan waktu dan zaman yang selalu berganti warna?dari

pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang satu dengan yang lainnya pastilah berbeda dalam peletakan dalilnya. Dimana perbedaan produk hukum dan dalil yang menjadi dasar pengukapan suatu hukum batalnya wudlu oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i? Ini harus diketahui, karena dengan mengetahuinya kita akan benar dalam menjalankan syariat hukumnya dengan baik. Sesungguhnya penelitian dan pembahasan seperti ini layak dan sangat menarik untuk dikaji.

Hal-hal yang dapat membatalkan wudlu, menurut kaidah umum yang biasanya digunakan masyarakat luas, antara lain wudlu bisa batal karena : 1)Berhadas; 2)Hilang akalunya (gila, mabuk dan tidur ); 3)Kentut (buang angin); 4)Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya; 5)Menyetuh kemaluan (Rasyid , 1992: 71). Adanya beberapa perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu ini perlu ada sebuah perbandingan diantara keduanya untuk mengetahui titik temu dari dasar apa keduanya gunakan untuk menghasilkan produk hukum yang dikemukakannya dan diajarkannya.

Melalui bantuan buku-buku dan pengetahuan ilmu fiqh yang ada, guna memberikan gambaran dan kejelasan tetang hukum yang dikemukakan Imam Imam Hanafi dan Imam Syafi'i khususnya permasalahan batalnya wudlu dengan gamblang dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Kajian mengenai *istidlal* batalnya wudhu (studi komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) belum ada refrensi dari penelitian terdahulu, baik yang berupa skripsi, tesis, maupun Journal. Oleh karena itu, kajian ini merupakan hal yang baru terkait istodlal batalnya wudhu. Oleh karena itu, tinjauan pustaka yang penulis ketengahkan hanya hasil yang menyerupai saja, baik terkait tokoh, pemikiran tentang hukum dan lain sebagainya. Berikut hasil penelusuran yang hampir ada kesamaan dengan fokus kajian penulis antara lain:

Pertama, Skripsi Shofiyulloh, M. (2019) dengan judul: Bentuk-bentuk persetujuan dalam pernikahan bagi wanita yang pernah berzina : studi perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisa dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i mengenai status wanita pezina adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya adalah dengan mengatakan secara langsung. Metode *istinbāt* yang digunakan Imam Syafi'i adalah Hadis yang menyatakan bahwa wanita hanya ada dua, gadis dan janda. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah status wanita pezina adalah sama dengan perawan. Oleh karena itu perijinannya adalah dengan diam. Metode *istinbāt* yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah hadis yang menyatakan perawan mempunyai rasa malu yang besar. Dari segi kajian hasil penelitian, metode ini tidak sama dengan yang penulis kaji, hanya

sama kualitatifnya dan proses studi perbandingannya. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian dokumen (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.

Kedua, Nur'aini, mayasari (2021) studi komparatif pendapat *mazhab hanafi dan mazhab syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas*. skripsi Hasil penelitian ini Menurut Mazhab Hanafi dalam keadaan berhadas tidak membatalkan tawaf karena Mazhab Hanafi menganggap bahwa tidak semua ibadah disyaratkan untuk suci dari hadas.hal ini karena mereka mengqiyaskannya seperti dalam hal menjalankan ibadah puasa yang dapat digantikan di waktu lain. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dalam melakukan suatu ibadah dalam keadaan berhadas adalah batal, akan tetapi khusus dalam ibadah tawaf Mazhab Syafi'i membolehkan seseorang tetap melaksanakan tawaf karena sulit menghindari persentuhan dengan lawan jenis dalam satu tempat. Dari penelitian ini memiliki kesamaan dalam sistem analisis komparasinya, namun banyak perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan, dari materi namun ada kemiripan tentang kajian batalnya wudhu, focus penelitian,dan metode.

Ketiga, Skripsi Esti laeli Fatikhah, dengan judul "Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid dan Menopause Bagi Perempuan", Hasil penelitian ini Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan haid pertama kali usia 9 tahun, dan menopause usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid. Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan haid pertama kali usia 9 tahun, dan tidak ada batasan menopause, tetapi biasanya sampai usia 62 tahun. Sedangkan dalam dunia medis perempuan pertama kali haid usia 9 tahun, dan menopause usia 50-55 tahun. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Esti laeli Fatikhah dengan penulis yakni sama-sama dalam kategori jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang *istidlal* batalnya wudlu, sementara penelitian terdahulu mengkaji mengenai usia haid dan menopause bagi perempuan.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian di atas setidaknya dapat dijadikan kajian pembandingan dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menfokuskan pada permasalahan diantaranya bagaimana *istidlal* batalnya wudlu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang dan faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu. Berangkat dari fokus permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *istidlal* batalnya wudlu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang dan

mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 1994: 3). Metode ini penulis gunakan dengan mempertimbangkan bahwa metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 1994: 5)

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini akan memaparkan tentang pemikiran-pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu. Sebagai instrumen data dalam penelitian ini akan penulis gunakan suatu tehnik yaitu telaah naskah secara mendalam (Arikunto, 2012: 136-137). Sementara cara kerjanya dimulai dengan studi kepustakaan untuk mencari data-data yang orsinil dalam bentuk buku dan karya lain yang ada relevansinya. Sedangkan tempat untuk melakukan studi kepustakaan tidak terfokus pada satu tempat. hal ini dimaksudkan karena literatur-literatur secara lengkap.

Dalam melakukan analisa data penulis melakukan analisa sebagai berikut: 1) Analisa data kaulitatif merupakan analisa data yang berbentuk kata-kata, dengan penekanan pada deskriptif analisis dan akan memenuhi unsur rasionalitas (*rasionality*); 2) Analisa Induktif, yaitu menganalisa terhadap data-data yang bersifat khusus yang memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kumpulan kesimpulan umum. Dengan penalaran induktif dimaksudkan untuk membangun teori (*theory constructio*); 3) Analisa Deduktif, yaitu menganalisa terhadap data-data yang ada dengan bertitik dari akidah atau pengetahuan yang bersifat umum untuk mengetahui kejadian yang bersifat khusus; 4) Analisa komparatif, yaitu metode yang menjadi dasar untuk menghasilkan kesimpulan atau titik temu antara pendapat yang ada, dengan terlebih dahulu mengkaji dan menganalisa dari kaidah-kaidah dan pendapat para ahli, yang kemudian akan mendapatkan hasil yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **Biografi, Pemikiran, Dasar-Dasr Hukum Pendapat dan Istidlal Batalnya Wudlu**

#### **1. Biografi Imam Hanafi**

Imam Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit terlahir di Ambar, Kota Kufah tahun 80 H, di zaman Dinasti Umayyah, ketika raja Abdul Malik bin Marwan memerintah. Pada waktu itu sejumlah sahabat Nabi Muhammad masih banyak hidup (Fikri, 2003: 3).

Imam Abu Hanifah diberi gelar An Nu'man (berarti darah atau roh), agar menjadi generasi kebaikan, karena ayah beliau terkenal sebagai tulang punggung Fikih dan masyarakat. Dari tangan beliau (ayah Imam Abu Hanifah) Fikih dan sistematikanya muncul. Sedangkan gelar Hanifah (dari kata hanif) yang berarti ahli ibadah, diperoleh karena beliau senang atau condong pada agama kebenaran. Dikatakan pula bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (hanifah) karena terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah Hanifah) (Fikri, 2003: 3). Beliau diberi gelar hanifah karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah agama sehingga mendapat gelar hanis cenderung atau condong pada agama yang benar. (Gojali & Ali, 2021 : 49).

Imam Abu Hanifah terlahir dan dibesarkan di Arab, sedangkan nenek moyangnya berasal dari Paris. Namun hal tidak masalah bagi Imam Abu Hanifah. Beliau tidak membedakan antara Imam Faris dan Arab. Imam Abu Hanifah berkeyakinan bahwa taqwa adalah paling tinggi nasabnya dan kuatnya hitungan. (Fikri, 2003: 4)

## **2. Perkembangan Imam Hanafi**

Imam Suyuti pernah bercerita ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kabar gembira pada Imam Abu Hanifah melalui hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Beliau bersabda : "Seandainya ilmu digantung pada bintang tsurainya, niscaya salah satu pemuda dari bani Faris akan mendapatkan ilmu tersebut". Hadist mulia ini menjadi pegangan yang benar tentang berita gembira dan keutamaan Imam Abu Hanifah. (Fikri, 2003: 5)

Imam Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu sebanyak-banyaknya, sampai pada batasnya. Beliau memiliki kelebihan dibidang teori, analogi dan logika sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh rasionalis. (Fikri, 2003: 6). Dalam disiplin ilmu syariat, bahasa, sastra serta filsafat, beliau bagaikan lautan yang tak terbendung dan tidak ada yang mengungguli. Dalam disiplin ilmu fiqh beliau sangat diakui. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Imam Syafi'i bahwa manusia berhutang budi pada Imam Abu Hanifah dalam ilmu fiqh. Begitu juga dalam ilmu hadist bisa di ketahui dari penuturan Abu Yusuf, bahwa Imam Abu Hanifah sangat pandai dalam menafsiri suatu hadist.

Kehidupan Hanifah hanya konsentrasi terhadap ilmu dan mengajar. Setiap pagi dan sore beliau selalu betah menemani para sahabat. Kemudian beliau membuat kelompok studi di masjid dan menjadi besar, sehingga perhatian manusia tertuju pada beliau dan juga beliau menjadi sangat dihormati. Oleh kalangan kholifah, aparat pemerintah, para hakim dan kaum bangsawan.

Beliau tetap konsistensi dalam menjalankan aktifitasnya dan semakin mendapat perhatian banyak manusia. Akan tetapi sayang kemampuan yang dimilikinya selalu dianggap remeh oleh musuh dan orang yang dengki kepada beliau. Mereka selalu menjelekkan nama baik beliau. Dan mereka juga membuat buku untuk mencela beliau, namun Sang Imam tidak merasa terbebani dan terpengaruh oleh omongan mereka. Beliau hanya berkata "Semoga Allah SWT selalu mengampuni orang yang selalu berkata jelek kepada Kami".

Imam Abu Hanifah sangat pendiam dan selalu berpikir teliti dalam teori Fikih, lemah lembut dalam mengekspresikan ilmu, amal dan penelitiannya, banyak berfikir dan sangat jarang berdiskusi dengan manusia. (Fikri, 2003: 27). Imam Abu Hanifah selain sebagai seorang Imam yang alim dan pedagang baik. Diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah seorang yang sangat baik kepada tetangga-tetangganya, berpenampilan ramah sama mereka, bergaul dengan mereka secara baik, tabah dan fleksibel. Beliau memiliki tetangga orang kafir, pemabuk yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Apabila sudah malam, dia selalu begadang, selalu berteriak dan bernyanyi sampai Imam Abu Hanifah hafal terhadap nyanyianya itu. Di waktu dia dalam kondisi mabuk, polisi datang dan memenjarakannya.

Pada esok harinya Imam Abu Hanifah perhatikan tetangganya tidak terdengar dan beliau berkata, "Apa yang dikerjakan tetanggaku? Kok tidak mendengar suaranya". Dan dikatakan kepada beliau bahwa, Tadi malam polisi telah menangkap dan memenjarakannya. Serentak Imam Abu Hanifah berkata, "Ayokita bersama-sama mengusahakan membebaskannya!". Kemudian Imam Abu Hanifah menemui hakim tatkala ketua hakim itu melihat Imam Abu Hanifah, dia berdiri dan mengambil tangan Imam Abu Hanifah dan membawanya ketempat yang terhormat dan ketua hakim berkata, "dalam rangka apa anda datang ke sini wahai tuan? Imam Abu Hanifah menjawab, "kedatanganku ke sini untuk membebaskan tetanggaku yang ditangkap polisi tadi malam dan aku akan menanyakan kepadamu cara membebaskan dan menebusnya". Imam Abu Hanifah seorang bapak yang hanya memiliki satu anak, yaitu Hammad. Beliau sangat sayang pada keluarganya namun beliau tidak memanjakan keluarganya dengan harta karena beliau hidup dengan sederhana.

Imam Abu Hanifah wafat disebabkan karena penolakan beliau untuk menjadi hakim. Abu Ja'far Al Mansur memerintahkan untuk menahan beliau, mengurangi jatah makan dan minum beliau, mencambuk beliau 10 kali setiap hari. Kalau dipukul beliau selalu menangis dan memperbanyak doa. Selang lima hari dari itu Imam Abu Hanifah wafat. Beliau wafat dalam keadaan tersenyum dan kondisi



sujud. Beliau wafat pada bulan Rajab 150 H pada usia 70 tahun. Dimakamkan di Rishafah, sebelah timur Bagdad. (Fikri, 2003: 44).

### 3. Pemikiran dan Fiqh Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang Imam Mazhab yang pertama dari empat Imam Mazhab yang ada. Dari pemikiran beliau fiqh ada dan menjadi besar, pemikiran-pemikiran beliau bersifat pemikiran individualis ini dikarenakan segala pemikirannya beliau temukan, kaji dan perdalami sendiri. Beliau jarang berdiskusi dengan orang lain. (Fikri, 2003: 8).

Dari keadaan yang sangat pluralis dan dinamis, Abu Hanifah tubuh dari didikan orang tuanya yang religious. (Ibrohim, 2015 : 16). Segala sesuatu pemikiran yang menyakut dengan hukum lebih senang beliau pecahkan sendiri karena pada waktu itu banyak timbul fitnah pada diri beliau, Beliau takut kalau orang lain terkena imbas karena harus berdiskusi dengan beliau. Pemikiran Imam Abu Hanifah kaya akan teori karena beliau hidup semasa para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Pemikiran Imam Abu Hanifah didasarkan pada logika tetapi juga tidak meninggalkan Hadis sehingga beliau terkenal dengan tokoh rasionalis. Fikih Imam Abu Hanifah terilhami dari ide dan pemikirannya yaitu Beliau terkenal dengan fiqh Ahli *ra'yi* atau Fikih yang mengandalkan rasio atau logika untuk menentukan satu hukum. Dalam hukum beliau belajar kepada para sahabat dan tabi'in secara langsung dan dikatakan dalam riwayat bahwa beliau berguru pada empat ribu tabi'in salah satu guru beliau adalah Umar bin Dhinar (Fikri, 2003: 10).

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama kali yang membukukan ilmu Fikih, kemudian diikuti Imam Malik menyusun kitab Muwaththa. Pada masa sahabat dan tabi'in hanya mengandalkan kuatnya hafalan. Imam Abu Hanifah merasa kuatir kalau semua ilmu itu hilang, karena itu beliau menjadikan suatu kitab yang utuh. Fiqh beliau masih bersifat klasik dan teoritik (baku pada pokok masalah) karena pada waktu itu setiap ada masalah langsung diselesaikan dimajlis ditanyakan langsung pada para sahabat dan tabi'in Mazhab buah pemikiran beliau tersebar di daerah luar Arab (Ajami) yaitu: Hindia; Sanad; Rumawi; Turki; dan Negeri diseborang sungai (Rusia). Adapun karya Imam Abu Hanifah tidak begitu banyak namun dari karya ini dikembangkan oleh murid-muridnya yang tersebar diberbagai daerah dan termasuk di Iraq. Kitab karya Imam Abu Hanifah adalah Kitab Faraid dan Kitab Syarat (Fikri, 2003: 10).

### 4. Dasar-Dasar Hukum yang Digunakan

Imam Abu Hanifah dalam menentukan suatu hukum agak keras karena semasa beliau berjihad masih banyak para sahabat dan tabi'in



sehingga hukum-hukum yang beliau keluarkan masih leterlek (seperti pada buku) yang kemudian dirasionalkan dengan akal dengan perbandingan-perbandingan pada teori dan analogi. Sehingga yang menjadi dasar pokok beliau dalam menelurkan sebuah produk hukum adalah :

- a. Hadis, (yaitu segala sesuatu yang diuraikan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dinalarkan dengan akal atau hadist-hadist Nabi Muhammad yang bisa dinalar atau masuk akal).
- b. Pendapat dan fatwa dari para sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu.
- c. Pendapat dan fatwa para tabi'in.
- d. Segala dasar hukum yang rasional dan logis untuk dijadikan sebuah rujukan dalam menentukan suatu hukum.

Pendapat dan *Istidlal* Imam Hanafi Tentang Batalnya Wudlu:

- 1) Pendapat Imam Abu Hanifah tentang batalnya wudlu
  - a) Segala sesuatu yang keluar dari tubuh tanpa memperhatikan dari mana dan bagaimana proses keluarnya (Rusyid, 2002: 59). diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Mimisan harus melakukan wudlu kembali.
  - b) Orang tertidur miring, sehingga tidur macam apapun tidak membatalkan wudlu kecuali tidurnya dengan miring (Rusyid, 2002: 64).
  - c) Tertawa Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat yang agak aneh, yaitu bahwa tertawa ketika solat sedang berlangsung, itu membatalkan wudlu (Rusyid, 2002: 72).
- 2) *Istidlal* Imam Abu Hanifah tentang batalnya wudlu
  - a) Segala sesuatu yang keluar dari tubuh tanpa memperhatikan dari mana dan bagaimana proses keluarnya.
    - (1) Bahwa Rasulullah SAW muntah-muntah kemudian beliau berwudlu.
    - (2) Riwayat Umar dan Ibnu Umar r.a. yang mewajibkan wudlu lantaran mimisan.
    - (3) Rasulullah SAW memrintahkan pada wanita yang dalam kondisi istihadah untuk berwudlu setiap ia akan melakukan salat (Rusyid, 2002: 60). Hadisnya :

من اصاب به قي او دعا ف او قلس او مذي فليتوضأ ثم اليين على  
صلاته وهو يتكلم (اخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره)

Artinya : Barang siapa yang mengalami muntah besar, mimisan, muntah kecil atau mengeluarkan madzi (dalam salatnya)

hendaklah ia berwudlu, kemudian lanjutkan shalatnya, sedangkan ia tidak boleh bicara (Sulaiman, 1994: 137-138).

b) Orang yang tertidur miring

Imam Hanafi merujuk pada hujjah berikut :

انما الوضوء على من نام مضطجعا (اخرجه ابو داود)

Artinya : Wudlu hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang tidur miring (Rusyid, 2002: 65).

ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا, فانه اذا اضطجع

استرخت مفاصله

Artinya : sesungguhnya wudlu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dengan membaringkan lambung, sesungguhnya bila orang tidur dengan membaringkan lambung, niscaya lemah dan kendur sendi-sendi tulang dan uratnya (Ihya'ulumuddin, 2004: 106).

c) Tertawa

Imam Hanafi dalam berpendapat ini merujuk pada hadis sebagai berikut :

ان قوم ضحكوا في الصلاة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة

الوضوء والصلاة

Artinya : "Bahwa suatu kamu tertawa ketika salat, lalu Rasulullah SAW, memerintahkan untuk mengulangi wudlu dan salat" (Rusyid, 2002: 72).

## **Biografi, Pemikiran, Dasar-Dasar Hukum Dan Istidlal Batalnya Wudlu Imam Syafi'i**

### **1. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. (Syahroni, 2017 : 222).Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqoha dan pakar sejarah ulama fiqh. Namun ditengah-tengah pendapat populer ini terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan Imam Syafi'i lahir di Asqolan.yang Sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari Kota Gaza. Bahkan ada yang berada pendapat beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan sang Imam lahir di Gaza.

Terdapat tiga riwayat dari Imam Syafi'i sendiri mengenai kelahirannya yang pertama, diriwayatkan bahwa beliau berkata " Aku

dilahirkan di Gaza pada tahun 150. Aku dibawa ke Mekah oleh ibuku saat berusia dua tahun. Aku dilahirkan di Asqalah dalam Mu'jam Al Baldan-Nya Yaqut Al Himawi berkata ", berkata Asqalan adalah sebuah kota yang jaraknya tiga farsakh dari kota Gaza ,kedua kota tersebut berada di wilayah Palestina. Dalam riwayat yang lain disebutkan , "Aku dilahirkan di Yaman, kemudian ibu sangat khawatir sehingga aku dibawa ke Kota Makkah (Zahrah, 2005: 27).

Mengenai tanggal kelahirannya, para ahli sejarah sepakat Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. Di tahun ini pula wafat seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah r.a. Berkenaan dengan hari kelahiran sang Imam, sebagian kalangan menambahkan bahwa Imam Syafi'i r.a. lahir di malam wafatnya Imam Abu Hanifah r.a. pada bulan rajab. (Zahrah, 2005: 28). Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah sang Imam berasal dari Bani Mutholib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut : Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin 'Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Mutholib bin Abdu Manaf. Nasab sang Imam bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf (Fikri, 2003: 76).

Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama mengenai nasab sang Imam. Meskipun demikian, sebagian orang yang menjadi pengikut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi yang sangat fanatik dan tidak menyukai Imam Syafi'i ra. Mereka berpendapat bahwa Imam Syafi'i ra bukanlah asli keturunan Quraisy. Sesungguhnya klaim seperti ini sangat tidak mendasar, sebab bertentangan dengan pendapat yang populer dikalangan mayoritas ulama serta pengakuan yang dinyatakan sendiri oleh Imam Syafi'i ra. Saat sang Imam membeberkan perihal nasabnya, tak ada seorang pun dimasa hidup beliau yang membantah kebenaran nisbah beliau kepada Quraisy (Zahrah, 2005: 28). Mengenai asal usul ibunya, beliau berasal dari al-Azd. Sebagian orang yang fanatik kepada Imam Syafi'i ra mengatakan bahwa ibunya juga bukan keturunan Quraisy. Akan tetapi, riwayat yang sahih menyatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd.

Fahrudin ar-Razi (dalam bukunya Muhammad Abdu Zahrah) mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan ibunda Imam Syafi'i ra berasal dari keturunan suku Quraisy adalah riwayat yang syadz dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Berkenaan dengan permasalahan ini, ar-Razi mengatakan, "Terdapat dua pendapat mengenai garis keturunan ibunya. Pendapat pertama adalah riwayat yang syadz yang diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah al-Hafizh yang menyatakan bahwa ibunda Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin Husain bin Ali bin Abu Tholib. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd." Semua riwayat yang

dinisbahkan kepada Imam Syafi'i ra sendiri menunjukkan bahwa ibunya berasal al-Azd.Nampaknya inilah pendapat yang disepakati oleh para ulama (Zahrah, 2005: 30).

## 2. Perkembangan Imam Syafi'i

Tatkala Imam Syafi'i masih kecil ayahnya meninggal dunia.Sesudah mencapai besar dan mencapai umur dua tahun, ibunya punya anggapan bahwa apabila beliau tinggal di Ghaza maka nasab dari bangsa quraish akan hilang. Maka Ibu Imam Syafi'i membawanya ke Makkah Mukkarramah, mereka tinggal di sekitar tanah Haram yang bernama Syu'ab Al Khaif. Beliau bertumbuh dalam keadaan yatim dan fakir, dan kerabat beliau dari Quraish yang menghiburnya.Beliau hafal Al Quran pada usia sembilan tahun. Beliau mencitai puisi dan bahasa karena itu beliau pergi ke badiyah untuk belajar puisi dan bahasa.Kemudian beliau mendalami ilmu agama.Diwaktu Imam Syafi'i berusia 15 tahun beliau telah menyelesaikan ilmu Al Quran, Hadist, fiqh, bahasa dan puisi.

Ketika guru Imam Syafi'i, yaitu Muslim bin Kholid Al Zanj melihat bahwa Imam Syafi'i telah memiliki ilmu yang tak terbatas, maka dia membolehkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di dalam Masjid Al Haram. Muslim bin Kholid mengetahui bahwa Imam Syafi'i masih berusia 15 tahun namun sudah duduk di kursi untuk mengajar ilmu pada manusia. Beliau berfatwa dalam masalah agama (Zahrah, 2005: 35).

Para ulama Makkah sering duduk bersama Imam Syafi'i untuk mendengarkan suara bacaan Al Qurannya, suara Imam Syafi'i sangat merdu beliau juga mampu memahami makna dan mengerti maksud dari ayat yang dibacanya.Apabila para ulama ingin karena takut kepada Allah SWT, maka mereka mengumpulkan teman-temannya, lalu mereka berkata,"mari kita datang itu agar dia membacakan Al Quran yang bisa menenangkan kita".Dan setelah mereka datang dan mendengarkan bacaan anak itu (Imam Syafi'i) mata mereka meneteskan air mata (Fikri, 2003: 83).

Pada usia 20 tahun Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik (Karim, 2013 : 188). Beliau ingin melakukan penggalan ilmu ke Madinah, karena di Madinah telah beliau dengar ada seorang ulama besar yang masyhur dan sangat alim dalam ilmu agama yaitu Imam Malik kepergian beliau ke Madinah tidak ingin kosong oleh karena itu sebelum ke Madinah Imam Syafi'i memijam kitab Muwaththa milik Imam Malik kepada seseorang yang tinggal di Makkah untuk di pelajari, Imam Syafi'i hafal kitab Muwaththa kemudian semakin kuat keinginannya untuk bertemu Imam Malik kemudian beliau menghadap Gubernur Makkah dan mengharapakan Gubenur itu menulis surat untuk Gubenur Madinah agar Imam Syafi'i

bisa menemui Imam Malik karena saking cintanya Gubernur Makkah kepada Imam Syafi'i, maka ia menulis dua surat yang satu untuk gubernur Madinah dan satu untuk Imam Malik (Fikri, 2003: 83).

Setelah surat ditangan Imam Syafi'i tidak mau membuang-buang waktu, beliau langsung berangkat dengan menunggang unta yang bagus yang diberi Al Abraaq (Fikri, 2003: 85). Sesampai di Madinah Imam Syafi'i langsung menemui Gubernur Madinah dengan memberikan surat kepadanya dari Gubernur Mekkah, Imam Syafi'i di terima dengan baik, dalam perjalanan ke Madinah Imam Syafi'i telah menghafalkan Al Quran sebanyak 16 kali, beliau sampai di Madinah pada hari ke delapan setelah salat Ashar. Setelah Gubernur Madinah membaca surat yang untuknya dia menerima. Kemudian gubernur berkata pada Imam Syafi'i, "Demi Allah wahai anaku, seandainya Gubernur Mekkah untuk berjalan dari Kota Mekkah ke Madinah dengan tanpa memakai sandal maka hal itu akan terasa lebih ringan dari pada aku pergi ke rumah Imam Malik" (Fikri, 2003: 86).

Keduanya saling berbincang-bicang, kemudian gubernur mengajak Imam Syafi'i untuk datang ke tempat Imam Malik. Sesampainya di rumah Imam Malik Gubernur mengetuk pintu, keluarlah budak perempuan hitam, lalu gubernur berkata padanya, "Katakan kepada tuanmu aku ada di depan pintu". Kemudian wanita itu masuk, kemudian keluar lagi, seraya berkata, "Tuanku berkata padamu, jika kedatanganmu untuk masalah lain, maka datanglah ke majlis dan Kamu sudah tahu hari apa Imam Malik ke majlis". Gubernur berkata kepada budak itu, "Katakan pada tuanmu, aku membawa surat dari gubernur Mekkah yang sangat penting dan khusus untuknya". Perempuan itu masuk, lalu keluar membawa kursi setelah itu Imam Malik keluar, dan membaca surat dari Mekkah, setelah membaca surat itu dibuang seraya berkata, "Subhanallah, apakah ilmu rasul harus didapatkan dengan perantara" (Fikri, 2003: 37). Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Semoga Allah memberikan kebaikan untukmu". Kemudian Imam Malik berkata, "Wahai Muhammad, bertawakallah kepada Allah SWT dan jauhilah maksiat karena Kamu akan mempunyai kedudukan yang mulia".

Kemudian Imam Malik berkata, "Wahai anak muda, datanglah kembali esok hari dan akan ada orang yang membacakannya untukmu". Esok harinya Imam Syafi'i datang dan membaca kitab Al Muwaththa di luar kepala Imam Malik mendengarkan dan membetulkan yang belum benar, Imam Syafi'i terus menggali ilmu kepada Imam Malik. Tidak bosan-bosannya tiap hari membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang di keluarkan Imam Malik sampai Imam Kota Madinah tersebut wafat tahun 179 H (Fikri, 2003: 37).

Setelah Imam Malik wafat Imam Syafi'i yang waktu itu berumur 29 tahun datang ke Yaman dan orang-orang Quraisy banyak membicarakannya, maka Gubernur Yaman mengangkat Imam Syafi'i menjadi sekretaris. Imam Syafi'i mengerjakan pekerjaannya dengan baik sehingga orang-orang memujinya dan Gubernur menyenangkannya. Disaat inilah Imam Syafi'i beristri dari keluarga Sayyidah Hanidah binti Nafi', yaitu Hafidah Sayyidina Utsman bin Affan. Dari pasangan beliau mendapatkan satu putra yaitu Abu Ustman Muhammad dan dua putri yaitu Fatimah dan Zainab (Fikri, 2003: 96).

Imam Syafi'i pernah menjadi seorang penegak keadilan, tepatnya di wilayah Najram. Beliau bekerja sangat mahir dan cerdas. Masyarakat Najram seringkali mengadakan pendekatan dengan cara menjilat kepada pihak penguasa dan para hakim untuk mendapatkan simpati, namun Imam Syafi'i tidak mau menerima hal itu, beliau menutup pintu kezaliman dan celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh mereka yang rela berbuat keji menurut agama. Sang Imam tetap berlaku adil di dalam menjalankan tugasnya.

Perilaku adil Imam Syafi'i ini suatu hari mendapat ujian, tatkala di kota Yaman itu ada seorang penguasa yang zalim, Imam Syafi'i menentangnya dan juga kebijakan-kebijakannya dengan senjata para ulama yaitu ilmu. Sikap sang Imam tidak berkenan di hati pejabat, akhirnya segala cara dilakukan oleh sang pejabat untuk menjatuhkan kedudukan Imam Syafi'i. Akhirnya sebuah fitnah dilancarkan kepada beliau dan dilaporkan ke penguasa Khalifah Harun Ar Rosyid. Namun dengan kepandaian ilmu yang dimilikinya dan dia benar-benar tidak bersalah Imam Syafi'i dapat terbebaskan dari hukuman sang Khalifah peristiwa ini terjadi pada tahun 184 H saat itu usia Imam Syafi'i 34 tahun (Fikri, 2003: 42).

Di Bagdad ini Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani salah seorang ulama terkemuka di negeri Iraq. Imam Muhammad bin Al Hasan adalah murid dari sahabat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i diajak ketempat Imam Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i menggandakan semua ilmu yang ada diperpustakaan milik Imam Muhammad bin Hasan. Dengan demikian dalam diri Imam Syafi'i terkumpul aliran Mazhab besar yaitu Fiqh Ahlu Ro'yi (fiqh yang menjadikan akal sebagai rujukan utamanya dalam memahami Al Quran dan Sunnah) dan Fiqh Alhu An-Naql ( fiqh yang mengutamakan hadist-hadist Rasul SAW sebagai penafsir satu-satunya terhadap ayat-ayat hukum) (Fikri, 2003: 42).

Di Mekkah ini Imam Syafi'i menuangkan banyak karya, mulai rumusan-rumusan kaidah ijhtihad, batasan mujtahid, pemahaman tentang Al-Qur'an dan Hadis dan hubungannya sampai bagaimana menghadapi permasalahan disaat tidak terdapat dalilnya dalam Al-

Qur'an dan Hadis. Beliau (Imam Syafi'i) berada di Mekkah selama 17 tahun, Imam mengajarkan ilmu pada semua manusia mazhab Imam Syafi'i tersebar diantara jamaah haji dan mereka membawa mazhab itu ke negara mereka masing-masing.

Selama 17 tahun beliau di Mekkah, Abu Yusuf wafat yaitu pada tahun 182 H. Dan 6 tahun kemudian wafat Imam Muhammad bin Hasan pada tahun 188 H pada lalu 5 tahun kemudian Khalifah Harun Al Rasyid pada 193 H mangkat. Dan lima tahun kemudian putra beliau Al-Amin tahun 198 H juga mangkat. Pemerintahan Bagdad dipimpin oleh Khalifah Al Ma'mun.

Pada tahun 198 H ini Imam Syafi'i pergi ke Bagdad untuk kedua kalinya, beliau mengajarkan ilmu mazhabnya, namun sang Imam tidak lama berada di bagdad hanya beberapa bulan saja, karena ada hal-hal yang membuatnya tidak bisa lama berada di Bagdad. Kemudian beliau lanjutkan pengembaraannya ke Mesir. Sebelum ke Mesir Imam Syafi'i berkata , " Jiwaku sangat rindu ingin mengunjungi Mesir demi Allah, Aku tidak tahu apakah aku menemukan keberhasilan di sana dan bisa hidup tanpa kefakiran atau aku akan meninggal di sana". Imam Syafi'i sampai di Mesir pada tanggal 28 Syawal 198 H, Imam Syafi'i bertempat tinggal disekitar bani Uzd. Imam Syafi'i mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Mesir di Masjid Amr, Beliau mengajar selama 8 jam tiap harinya, mulai jam 4 subuh sampai jam 12 siang. Imam Syafi'i memakai cicin yang bertuliskan

Imam Syafi'i mengajarkan berbagai Ilmu dan para orang-orang genius Mesir datang belajar padanya, diantaranya adalah Rabi'Al Jizi, Hirmalah Muzni, Buwati, Muhammad bin abdullah bin Hakam dan Sayyidah saudara perempuan Muzni. Imam Syafi'i sebagai Imam dalam agama dan guru dalam masalah sastra (Fikri, 2003: 109). Setiap perjalanan pasti akan berhenti pada suatu tujuan, begitu juga dengan perjalanan hidup Imam Syafi'i, sesuatu yang diinginkan ketika mau berangkat ke Kota Mesir ternyata di dengar dan dikabukan oleh Allah. Di Mesir Imam Syafi'i mendapatkan kemulyaan dan berkehidupan yang cukup, di Mesir pula pada bulan Rajab 204 H setelah isya Imam Syafi'i yang mulya ini kembali kepada Allah (wafat) di pangkuan muridnya, yaitu Robi Al Jizi. Gubenur Mesir yang memandikan jenazah Imam Syafi'i dan beliau di makamkan di pekuburan Bani Zahroh atau sering disebut dengan kuburan anak-anak Bin Abdul Hakam.

### **3. Pemikiran dan Fiqh Imam Syafi'i**

Pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i selalu bersifat universal dengan memberikan kebebasan pemikiran yang di sandarkan pada Al Quran, Sunnah akal dan qiyas dengan melihat ushul fiiqhnya kepada para murid dan pengikutnya (Zahrah, 2005: 46).



Pemikiran Fikih Imam Syafi'i terilhami dua mazhab besar yaitu Mazhab Imam Hambali dan Mazhab Imam Malik yang keduanya sangat dihormati oleh Imam Syafi'i dan keduanya diakui sebagai guru beliau. Maka Fikih Imam Syafi'i berada antara Fikih ahlu ra'yi dan Fikih ahlu sunnah sehingga fiqh Imam Syafi'i dinamakan fiqh perpaduan atau komprehensif (Zaidan, 2002: 64). Dalam menerapkan pemikirannya dan metode barunya yang merupakan hasil penggambaran intelektualnya, pada penyebaran pemikirannya dibagi menjadi tiga fase, yaitu : Fase pertama, adalah di saat beliau berada di Makkah; Fase kedua adalah disaat beliau berada di Bagdad, yaitu pada kedatangannya yang kedua kali ke kota itu; Fase ke tiga, adalah disaat beliau berada di Mesir (Zahrah, 2005: 237).

Pada setiap fase sang Imam menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku dan beliau berhasil menelurkan sekian banyak murid yang telah menimba ilmu dari beliau kemudian menyebarkan pengetahuan, pemikiran Sang Imam memunculkan buah pemikiran yang berbeda sehingga terdapat adanya pemikiran beliau yang lama atau disebut *Qoul Qodim*. Ketika beliau berada di Bagdad dan pemikirannya yang baru, disebut Qoul Jadiid ketika beliau berada di Mesir. Kedua hujjah beliau, baik Qoul qodim maupun Jadiid, keduanya dapat dipakai oleh penganutnya (Abdullah, 1992: iii).

Sebagai seorang ilmuwan yang multidisipliner, Imam Syafi'i memiliki banyak karya ilmiah (Jainudin, 2017 : 74). Diantara buah pemikiran Imam Syafi'i terbagi menjadi 2 yaitu: 1). Karya langsung Imam Syafi'i, terdiri dari: Al-Ummi, Ar-Risalah, Ikhtilaf Al-Iraqiyin, Ikhtilaf Baina'Ali Wa Abdullah, Imla'Al-Shaghir, Amali Al-Kubro, Kitab Jizyah. Rangkuman Pemikiran Imam Syafi'i, terdiri dari: Mukhtasar Robi', Mukhtasar Muzni, Mukhtasar Bawithi, Kitab tafsir dan sastra., (Fikri, 2003: 110). Fiqh Imam Syafi'i merupakan Fikih perpaduan dari Fiqh Ahlu Ra'yi dan Fiqh Ahlu Hadis. Dimana Fikih Imam Syafi'i lebih memiliki sifat universal dan tidak hanya memperhatikan permasalahan-permasalahan parsial (Zahrah, 2005: 48).

#### **4. Dasar Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i dalam bukunya al Risalah menjelaskan bahwa dalam mengambil dan menetapkan suatu hukum ia memakai empat dasar, yaitu Alquran, Sunnah Ijma dan Istidlal (Aris, 2013: 95.). Setiap menghukum permasalahan Sang Imam selalu melihat Ushulnya terlebih dahulu. Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i untuk menguatkan pemikiran dan idenya di klasifikasikan menjadi lima , yaitu : 1) Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang otentik; 2) Ijma (Konsesus Para Ulama); 3) Pendapat Sahabat Nabi SAW; 4). Perbedaan Pendapat para Sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah Permasalahan; 5) Qiyas (Fikri, 2003: 311-313).

Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hukum selalu rapi dengan hujjah yang ketat sehingga lawan-lawan debatnya dalam permasalahan hukum selalu kesulitan menandingnya.

#### 5. *Istidlal Batalnya Wudlu Menurut Imam Syafi'i*

Imam Syafi'i membagi penyebab batalnya wudhu seseorang menjadi 4 perkara (Hasan, 2018 : 9.). Ke-empatnya yaitu : 1) Segala sesuatu yang keluar dari jalan (lubang kemaluan dan lubang anus), baik yang jarang maupun yang biasa; 2) Hilangnya akal (ingatan, tidur) kecuali tidur sambil duduk tegak ditempatnya, dimana tempat hadas menempel dilantai; 3) Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan asing (yang bukan muhrim) tanpa aling-aling (kain penghalang); 4) Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan.

Apabila seseorang yakin bahwa ia suci dan ragu punya hadas, maka ia harus menetapkan perkaranya atas keyakinan sucinya itu. Dan jika ia yakin berhadast ragu suci, maka ia harus menetapkan perkaranya atas keyakinan hadastnya itu. Apa bila ia yakin pada kedua-duanya (suci atau berhadast) tapi ragu-ragu, mana yang lebih dahulu, maka ia harus melihat pada keadaan sebelum keduanya itu, apabila sebelumnya ia berhadast maka ia suci, dan apabila sebelumnya ia suci maka ia berhadast (Abdullah, 1992: 6-7).

Imam Syafi'i dalam memberikan istidlal pada pemikiran atau idenya ada selalu selektif dan sangat berhati-hati. Selain yang sah beliau juga mengambil rujukan yang lebih dekat dengan Al Quran dan sunnah serta yang bersifat mudah difahami dan dapat diterima oleh siapapun (terkesan adanya demokrasi dalam penerapan hukum) Imam Syafi'i juga selalu melihat pada ushulnya terlebih dahulu sebelum memastikan hukum pada suatu perkara. Adapun istidlal Imam Syafi'i tentang batalnya wudlu adalah sebagai berikut :

a. Segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan dan anus, Imam Syafi'i merujuk kepada dalil sebagai berikut :

اوجاء احلمنكم من المغائط ﴿النساء ٤٣﴾

Artinya : Atau kembali dari tempat buang air ....(QS. An Nisa: 43).

Terdapat Hadis yang menyatakan pendapat seperti diatas adalah sebagai berikut :

كنت رجلا مداء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

فسأله فقال : فيها الوضوء (متفق عليه، والفظ للبخاري)

Artinya : "Aku adalah lelaki yang suka mengelurkan air madzi, maka aku menyuluh al Miqdad bertanya kepada Nabi SAW, lalu Al Miqdad menanyakannya maka Nabi SAW, bersabda "mengeluarkan air madzi mewajibkan wudlu"

(muttafaq 'alaih lafaz hadist menurut riwayat Bukhori)  
(Abbas, 2006: 130).

Hadis lain yang menyatakan kentut adalah membatalkan wudlu, Hadisnya adalah sebagai berikut :

إذا فساأحدكم في الصلاة فليصرف وليتوضأ وليعد الصلاة

Artinya : “Apabila seseorang di antara kalian kentut di dalam shalatnya , hendaklah dia keluar dari shalatnya dan berwudlu lalu mengulangi lagi shalatnya” (Abbas, 2006: 138).

- b. Hilangnya akal Segala sesuatu yang keluar dari jalan (lubang kemaluan dan lubang anus), baik yang jarang maupun yang biasa.

يها الذين امنوا اذا قمتم الصلوة

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman (jika kanu bangun tidur) lalu mau melaksanakan salat” (Qs. Al Maidah: 6 ).

اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدحلبها في وضوءه

(اخرجه البخري والترمذي)

Artinya : “Jika salah seorang diantara kamu bangun tidur hendaklah ia mencuci tanganya ke dalam bejana air wudlu”. (hr bukhari dan Tirmidzi).

- c. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan asing (yang bukan muhrim). Sesuai dengan firman Allah :

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya : “Atau Kamu mengetahui wanita ” (QS. Al Maidah: 6).

- d. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Imam Syafi'i mengambil dasar dari Hadits yang diriwayatkan oleh Khamsah mengenai menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudlu adalah sebagai berikut :

من مس ذكره فليتوضأ (اخرجه الخمسه وصححه الترميد وابن حبان)

Artinya : “ Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah ia berwudlu” (Riwayat Khamsah dan dinilai sahih oleh Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Hibban).

### **Analisis Istidlal Batalnya Wudlu Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i**

Dalam analisa ini penulis akan memaparkan satu persatu hal-hal yang dapat membatalkan wudlu dari menurut kedua Imam dan

tanggapan masing-masing tentang hukum yang ada. Adapun hal-hal yang membatalkan wudlu dari perbedaan pemikiran menurut kedua Imam. Pertama, berkaitan dengan najis Imam Hanafi berpendapat bahwa Imam Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi ukuran batalnya wudlu adalah segala sesuatu yang keluar dari tubuh tanpa memperhatikan dari mana dan bagaimana prosesnya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yang menjadi ukuran adalah tempat keluarnya itu, kubul atau dubur. Jadi sesuatu yang keluar dari kedua jalan itu seperti darah, kerikil, lendir dan lain, baik proses keluarnya itu normal atau karena penyakit itu tetap membatalkan wudlu.

Kedua, masalah tidur, Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidur itu tidak batal wudlunya, kecuali orang tersebut tidur dengan miring. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa semua orang yang tidur dalam kondisi apapun wajib wudlu, kecuali tidur sambil duduk.

Menurut analisa penulis bahwa perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tersebut berpangkal pada perbedaan hadis yang dasar dan mereka jadikan alasan dan pegangan. Sebab ada beberapa hadis yang secara 2 lahir mengatakan, tidur itu sama sekali tidak membatalkan wudlu dan ada yang mengatakan bahwa tidur itu dapat membatalkan wudlu. Atas dasar hadist yang ada tergolong menjadi dua kelompok, kelompok tarjih dan kelompok metode perpaduan atau komprehensif. Sementara itu, batalnya wudlu dikarenakan menyentuh wanita Imam Hanafi berpendapat bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudlu sebagaimana dalil rujukan yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, sebagai berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ

Artinya : "Sesungguhnya Nabi SAW menciumnya dan beliau tidak berwudlu".

Imam hanafi menambahkan, kecuali telah bersetubuh atau melakukan hubungan. Sebab perselisihan yang ada dalam masalah ini adalah kata *iams* dalam bahasa Arab mempunyai arti ganda (*isytirat*), yakni menyentuh dengan tangan dan bersetubuh (*jimak*). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, dalam hal ini Imam Syafi'i berfatwa sampai tiga kali. Suatu ketika beliau membedakan antara menyentuh dan yang disentuh. Menurutnya, penyentuhan batal wudlunya, sedangkan yang disentuh tidak batal. Pada waktu lain, Imam syafi'i tidak membedakan antara penyentuhan dan yang disentuh. Pada waktu lain lagi Imam Syafi'i berpendapat membedakan wanita yang haram dikawini (*muhrim*) dan selain *muhrim*. Beliau menyatakan bahwa menyentuh istri itu membatalkan wudlu, sedangkan menyentuh *muhrim* tidak batal.

Selanjutnya, dalam hal menyentuh kemaluan, Imam Hanafi berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudlu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudlu dengan cara apapun. Perbedaan mengenai batalnya wudlu di antara kedua imam pada dasarnya dilatar belakangi oleh pola pikir penafsiran dan pengambilan rujukan yang berbeda. Namun demikian, perbedaan diatas sebenarnya ada persamaan pendapat diantara kedua Imam, namun dalam mentakwil, memahami dan cara penggalan hukumnya yang berbeda.

### **Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Pendapat Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Batalnya Wudlu**

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i mengenai batalnya wudlu adalah :

1. Faktor masa atau zaman
  - a. Imam Hanafi berada dimasa masih ada shabat dan banyak tabi'in.
  - b. Imam Hanafi berada dimasa ilmu fiqh baru berkembang dan beliaulah yang menjadi pengawal.
  - c. Imam Syafi'i berada dizaman setelah tabi'in.
2. Faktor Keilmuan yang dimiliki
  - a. Imam Hanafi menguasai semua ilmu, pintar sastra dan terfokus pada Fikihnya saja.
  - b. Imam Syafi'i menguasai semua ilmu, ahli sastra Arab dan juga menggunakan ushul dalam menentukan hukum.
3. Faktor dasar hukum yang digunakan
  - a. Imam Hanafi menggunakan dasar sebagai berikut :
    - 1) Al kitab.
    - 2) As Sunnah.
    - 3) Aq walush Shahabah.
    - 4) Al Qiyas.
    - 5) Al-Istihsan.
    - 6) Urf.
  - b. Imam Syafi'i menggunakan dasar sebagai berikut :
    - 1) Al Quran.
    - 2) As Sunnah.
    - 3) Ijma'.
    - 4) Qiyas.
    - 5) Istidlal.
  - c. Faktor pencarian dasar hukum dalam menetapkan hukum.
    - 1) Imam Hanafi
      - a) Imam Abu Hanifah dalam mencari hukum mengedepankan *ra'yu* dengan langsung tertuju pada suatu dalil.

- b) Imam Hanafi enggan berdiskusi dengan manusia, beliau senang untuk berfikir sendiri.
  - c) Imam Hanafi langsung pada Fikih.
  - 2) Imam Syafi'
  - a) Imam Syafi'i dengan cara mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Alquran, beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah fikir manusia.
  - b) Imam Syafi'i selalu berdiskusi dengan orang untuk menemukan kaidah-kaidah yang diinginkannya.
  - c) Imam Syafi'i menggunakan Ushul Fikih.
  - d. Faktor Pengalaman
  - 1) Imam Hanafi sangat berpengalaman, beliau belajar ilmu kepada para sahabat dan tabi'in bahkan kurang lebih empat ribu tabi'in lebih.
  - 2) Imam Syafi'i sangat berpengalaman. Imam Syafi'i pengembara ilmu, dari satu tempat ketempat yang lain dan dari Imam besar yang satu ke yang lainnya dan pernah menjadi penegak keadilan.
- Dari berbagai perbedaan diketahui diantaranya kekuatan beliau dalam menghafal dan memahami atas yakin masih banyak lagi perbedaan yang belum diketahui dalam Al-Qur'an, penghafalan dan penguasaan hadist dan yang lain. Namun menurut analisa penulis faktor-faktor yang penulis kemukakan ini sudah anggap esensial karena yang lebih urgen adalah terletak pada 3 hal pokok yaitu:
1. Dasar yang digunakan.
  2. Proses pencarian dasar hukum rujukan (digunakan sebagai *hujjah*).
  3. Faktor pengetahuan dan pengalaman dalam melihat suatu masalah.

## SIMPULAN

Dari uraian diatas dan berpijak pada permasalahan yang telah penulis sebutkan pada rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu *istidlal* Imam Hanafi tentang batalnya wudlu diilhami dengan analog dan qiyas, karena beliau dijuluki "*ahlu alra'yu*", dalam menetapkan suatu hukum di samping Al-Qur'an tentu Hadis atau sunnah Rasul tidak beliau abaikan. Hal ini ditekankan supaya tidak ada kesan, bahwa beliau kurang memperhatikan sunnah Rasul. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batalnya wudlu antara lain : faktor masa, keilmuan, dasar hukum yang digunakan, pencarian dasar hukum dalam menetapkan hukum, dan pengalaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al Jaziri, Abdul Rahman, (2014), *Fiqih Madzhab Empat*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar.
- Az-zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Bin Abdillah Fauzan, bin, Shalih, (1999), *Ringkasan Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Endarmoko, Eko, (2006), *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayatullah A, (1996), *Ihtisan Abu Hanifah, Titik Temu Antara Al Syafii dan Abu Hanifah mengenal Ihtisan*.
- Jaziri, Abdurrahman, (1991), *Kitabul Fiqh (Alaa Madhabil Arba'ah)*, bairut.
- Fikri, Ali, (2003) *Kisah-kisah Para Imam Mdzhab*, Cetakan ke 1. Yogyakarta, Mitra Pustaka.
- Moleong, J Lexy,(1994), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bnadung, Remaja Rasida Karya Offset.
- Poerwadarminto, (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke 8, Jakarta, Balai Pustaka.
- Qardhawi, (2004), *Fiqh Thaharah*, cetakan ke 1, Jakarta, Pustaka Al Kautsar.
- Rasyid, Sulaiman, (1992), *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar baru.
- Rusyd, Ibnu,(1990), *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy Syifa.
- Sulaiman, Hasan,(1994), *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*, Bandung, Sinar Baru, Algensindo.
- Yunus, Muhammad, (1989). *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Hida Karya Agung.
- Zahrah, Abu, Muhammad, (2005), *Imam Syafii Biografi dan Pemikirannya*, Cetakan ke 2. Jakrta: Lentera Baristama.

### Jurnal-jurnal

- Aris.Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Jurnal Hukum Diktum. Vol 11 Nomor 1. 2013.
- Budaya, Hairul. Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya). Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol 14 No. 1 Juni 2017.



- Gojali, Dudang dan Ali, Hapid. Studi Analisis Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al Mu'athoh). *Jurnal Perspektif*. Vol 5 No 1 Mei 2021.
- Harahap, Solehuddin. Pengaruh Taq'id Dengan Istidlal Pada Perbedaan Pendapat Ulama Fiqih (Al-Istihab, Al-Istislah, dan Qiyas Al-Istidlal). *Jurnal Hukum Islam* Vol 2 No 1 Januari-Juni 2019.
- Hasan, Abi. Ijihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain. *Bidayah : Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Volume 9 Nomor 1, Juni 2018.
- Ibrohim, Busthomi. Hadis dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah. *Jurnal Saintifika Islamica* Vol 2 No 2 Periode Juli-Desember 2015.
- Jainuddin. Istihsan : Analisis Historis Pemikiran Imam As-Syafi'i. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Volume 1 Nomor 1 Maret 2017.
- Karim, Abdul. Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah* Vol XIII Nomor 2/2013.
- Muhaimin, Umar. Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad). *Yudisia*. Vol 8 No 2 Desember 2017.
- Sy, Syaroji. Pengaruh Hadis Dalam Ilmu Fiqih dan Teologi (Kajian Tokoh dan Pemikiran Imam Syafii). *El Furqania*. Volume 05 No. 02. Agustus 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan